

ABSTRAK

Euisy Dwi Nur Fadhilah, *Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Hak Waris Istri Non Muslim.*

Penelitian ini membahas tentang disparitas terhadap putusan hakim antara tiga putusan yakni putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks dan putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang kewarisan kepada Istri non muslim. Pada pengadilan tingkat pertama majelis hakim memutuskan bahwa Istri non muslim tidak berhak mendapatkan bagian dari harta waris dan hanya berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Begitupun pada pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama. Namun pada tingkat kasasi majelis hakim berpendapat lain, sehingga majelis hakim kasasi memutuskan bahwa Istri non muslim selain berhak mendapat setengah dari harta bersama, ia juga berhak mendapatkan bagian harta waris berupa wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan ahli waris non muslim dalam putusan MA Nomor 16 K/AG/2010, untuk mengetahui disparitas dalam putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 dan dua putusan di bawahnya, serta untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wasiat wajibah kepada Istri non muslim pada putusan MA Nomor 16 K/AG/2010.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah *content analysis* Metode ini digunakan dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dengan mengkaji dan menganalisis sumber utama yakni studi dokumen yang dilengkapi oleh data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini ialah disparitas terdapat pada pertimbangan hakim yang mendasari amar dari suatu putusan. Dalam putusan Pengadilan Agama Makassar majelis hakim hanya mencantumkan sumber hukum formil yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 171 huruf c dan salah satu hadis Rasulullah Saw, sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar menambahkan dasar pertimbangan yang diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 37, KHI pasal 96 dan 97, serta yurisprudensi Nomor 424 k/Sip/1959. Pada tingkat kasasi majelis hakim mengambil pendapat ulama Yusuf Qardhawi dan mencantumkan beberapa Undang-Undang terkait, sehingga majelis kasasi berpendapat bahwa Istri non muslim berhak mendapat bagian dari harta waris berupa wasiat wajibah sebesar ketentuan waris Istri dalam hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci : Disparitas, Waris, Wasiat Wajibah, Istri Non Muslim